

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, papan, pangan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri yaitu dengan menggunakan kosmetika.

Kosmetik berasal dari bahasa Inggris *Cosmetic* yang artinya “ alat kecantikan wanita”. Dalam bahasa Arab modern diistilahkan dengan *Alatuj tajmiil*, atau sarana mempercantik diri. Definisi lebih rincinya menurut badan BPOM ( Badan Pangan, Obat dan Makanan ), Departemen Kesehatan , Kosmetika adalah panduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (Epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar ) gigi dan ronggga mulut untuk membersihkan , menambah daya tarik , mengubah penampilan supaya tetap dalam keadaan baik. Bahan–bahan yang dapat membahayakan tubuh manusia Menurut BPOM dan Depkes, ada sejumlah bahan berbahaya yang sering disalahgunakan ditambahkan pada kosmetika yaitu : Bukti terbaru dipaparkan BPOM, menurut penjelasan kepala BPOM, Husniah Rubiana Thamrin Akib, pihaknya menemukannya ada sekitar 27

merek kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang digunakan untuk kosmetik, Bahan berbahaya tersebut yaitu : *Merkury (Hg)*, *Hidroquinon*, Zat warna *RhodaminB* dan Merak K3. Temuan ini hasil pengawasan BPOM yang dilakukan dari tahun 2005 hingga kini. Dari bahan-bahan kimia tersebut tidak bisa digunakan atau dicampur dengan kosmetik kuteks apabila digunakan dalam jangka waktu lama dapat berakibat fatal bagi si penggunanya.

Keinginan untuk mempercantik diri secara berlebihan, salah pengertian akan kegunaan kosmetik, menyebabkan seseorang berbuat kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan. Hasil yang didapatkan tidak membuat kulit menjadi sehat dan cantik, tetapi malah terjadi berbagai kelainan kulit yang disebabkan oleh penggunaan kosmetika tersebut. Gaya hidup yang kini terjadi pada masyarakat baik masyarakat kota maupun desa, tidak hanya dikalangan anak remaja tetapi juga dikalangan orang dewasa. Hal tersebut membuat para produsen kosmetik berlomba-lomba mempromosikan produknya, salah satunya melalui iklan.

Berdasarkan pengamatan sekilas, sekarang ini ibu-ibu cenderung memiliki masalah dengan kulit, terutama kulit wajah yaitu timbulnya *hiperpigmentasi* atau noda hitam. *Hiperpigmentasi* timbul karena adanya berbagai sebab antara lain faktor usia, perawatan yang salah, paparan sinar matahari secara langsung, penggunaan alat kontrasepsi dan kesalahan penggunaan kosmetik. Adanya kecenderungan untuk mengkonsumsi

kosmetika pemutih pada masyarakat membuat produsen kosmetika bersaing dalam memproduksi dan mempromosikan produk kosmetika pemutih.

Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM.

Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa

pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung.

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru dalam bukunya yang berjudul *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, menyatakan bahwa: Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai iktikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen<sup>1</sup>. Selanjutnya Gunawan dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa: Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia<sup>2</sup>. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PERNIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu: Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,hlm.32.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000,hlm.24.

memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon. Jadi, yang dimaksud dengan bahan berbahaya (Bahan Kimia Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang.

Seperti kasus yang terjadi di Medan yaitu bahwa Cien In Als Afen yang memiliki Toko Fen kosmetik di Pasar rame Jl.Thamrin Baru No 2 Medan bahwa sejak tahun 2010 terdakwa telah menjual barang-barang berupa kosmetik di Toko Fen Cosmetic milik terdakwa yang diuga mengandung bahan kimia berbahaya, kemudian di Toko milik terdakwa tersebut dapat ditemukan sejumlah kosmetik tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar di BPOM RI

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk SKRIPSI dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK KOSMETIK BERBAHAN ZAT KIMIA BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN**

**2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah kendala yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan pelaku usaha yang memakai bahan zat kimia berbahaya pada produk kosmetik?
3. Bagaimanakah penyelesaian terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan zat kimia berbahaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan pelaku usaha yang memakai bahan zat kimia berbahaya pada produk kosmetik.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penyelesaian terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan zat kimia berbahaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis.
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya di bidang penegakan Hukum Kesehatan dan Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan produk kosmetik yang mengandung bahan zat kimia berbahaya.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi di bidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Peneliti
    - 1) Menambah wawasan dan melatih cara berfikir serta mencari pemecahan permasalahan di bidang Hukum, khususnya pada bidang Hukum Kesehatan dan Perlindungan Konsumen;

2) Mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dalam penulisan suatu kajian ilmiah yang berbentuk skripsi.

b. Bagi Masyarakat

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya.

2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya

c. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbang pemikiran dan masukan positif terhadap pelaksanaan hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya

## **E. Kerangka Pemikiran**

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama.

Tujuan hukum Kesehatan pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan



tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi (Mertokusumo, 1986). Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.

Azas Hukum Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Hukum Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yaitu:

1. Asas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membeda-bedakan golongan, agama, dan bangsa;
2. Asas manfaat berarti memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
4. Asas adil dan merata berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, antara materiel dan spiritual;

6. Asas kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri dengan memanfaatkan potensi nasional seluas-luasnya.

Hukum kesehatan menurut *Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI)*, adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan / pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya. Hukum kedokteran merupakan bagian dari hukum kesehatan, yaitu yang menyangkut asuhan / pelayanan kedokteran (*medical care / sevice*)

*Van Der Mijn*, pengertian dari hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan secara langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara atau definisi hukum kesehatan adalah sebagai keseluruhan aktifitas juridis dan peraturan hukum dalam bidang kesehatan dan juga studi ilmiahnya.

*Leenen* Hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya.<sup>3</sup>

Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan yang disebut sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Hukum Konsumen, terutama dalam Hukum Perlindungan Konsumen mendapatkan landasan hukumnya yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945, yang berisis pada Pembukaan, Alinea ke -4 yang berbunyi : “...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..”<sup>4</sup>

Hukum Perlindungan Konsumen berhubungan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV, yang menyatakan:

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- c) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan,

---

<sup>3</sup> <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-kesehatan.html>, yang diakses pada 18 januari 2016

<sup>4</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm.60.

berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang;

Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian Hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan kepada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen juga perlindungan konsumen ini adalah suatu upaya hukum yang diberikan kepada konsumen pada saat konsumen tersebut mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang dan atau jasa tersebut dan selanjutnya memutuskan untuk menggunakan barang dan jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tertentu, hingga akibat yang terjadi setelah barang dan jasa tersebut dipergunakan oleh konsumen.

Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang dimaksudkan dengan konsumen adalah

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.60.

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperhitungkan”.<sup>6</sup>

Pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 pelaku usaha adalah: Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan Barang adalah “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”<sup>7</sup>

Perlindungan Konsumen menganut beberapa asas, berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yaitu “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

Maksud dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.262

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 32

tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian. Di sini terdapat beberapa azas perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas Keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas Kepastian Hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen harus mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin adanya kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan dalam Pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan.
3. Asas kepastian hukum.

Gustav Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau tiga nilai dasar hukum”,<sup>8</sup> yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, dimana Friedman menyebutkan bahwa: “*In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost,*” dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa “*every function of law, general or specific, is allocative*”. Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktifitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum juga oleh banyak jurist menyebut sebagai tujuan hukum<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, Translated by Kurt Wilk*, Harvard University Press, Massachusetts, 1950, hlm.107.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguk Takbir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm.95-96

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Hal yang cukup penting dalam penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini akan membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang akan dikaji dan tujuan penelitian yang akan dicapai.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan kegiatan penelitian ilmiah tersebut, Soerjono Soekanto menyatakan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasakan suatu sistem yang konsisten yang berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu karangan tertentu.<sup>11</sup>

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskriptif terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.<sup>12</sup> Deskriptif dimaksudkan adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.hlm.42.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif- Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.hlm.20

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto.1989. *Beberapa Catatan Tentang Psikologo Hukum*. Bandung: PT Citra Aditta Bakti.hlm.41.



bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan yaitu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

## **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini difokuskan pada masalah kebijakan-kebijakan publik dengan menganalisa kasus pelaksanaan kebijakan publik yang menyalahi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder dibidang hukum, yang meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum.<sup>13</sup>

Sedangkan pendekatan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalahnya dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.

literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian Yuridis yaitu adanya meninjau mengenai konsep perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya. Secara normatif yaitu menelusuri Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Soerjono, penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Penelitian menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Penelitian sistem hukum, dimana dilakukan terhadap pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, maupun obyek hukum.
- c. Penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) Secara vertikal, disini yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama.
  - 2) Secara horizontal, dimana yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang sama derajatnya dan mengatur bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum, dimana dilakukan terhadap berbagai sistem hukum yang berlaku dimasyarakat.

- e. Penelitian sejarah hukum, dimana dilakukan dengan menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada.<sup>14</sup>

### **3. Tahap Penelitian**

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan atau studi dokumen merupakan salah satu dari tiga alat pengumpulan data yang sering digunakan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam berbagai penelitian. Dimana, dalam penelitian kepustakaan hal terpenting berada pada bahan-bahan penelitian, yaitu:

Bahan-bahan penelitian

Seperti dipahami bahwa sikap preskriptif keilmuan hukum, maka penelitian hukum dipahami sebagai upaya untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi maka diperlukan bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terklasifikasi atas tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit.hlm.21.

Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - d) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, internet yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti:
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain ensiklopedi, kamus hukum sebagai penunjang dan pelengkap data sekunder

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen yaitu pengumpulan data sekunder, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.<sup>15</sup>

##### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan yaitu melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan komunikasi.<sup>16</sup>

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

a. Alat Pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku yang di inventarisasi, lalu dicatat serta ditransfer melalui alat elektronik berupa komputer guna mendukung proses penyusunan skripsi dengan data-data yang diperoleh.

b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, flasdisk, dan alat perekam yang digunakan dalam wawancara.

---

<sup>15</sup>Ibid, hlm 24.

<sup>16</sup>Ibid, hlm 24.

## 6. Analisis Data

Melalui analisis data, maka data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis *yuridis kualitatif*, yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas dengan analisis non-statistik dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka.<sup>17</sup>

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Universitas Pasundan Bandung, Jl. Taman Sari No.6-8 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Padjadjaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.

### b. Lapangan

- 1) Balai Besar POM di Bandung, Jln. Pasteur No. 25 Bandung, Jawa Barat – 40171

---

<sup>17</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, CV Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hlm. 11.

- 2) Teknologi Pangan Universitas Pasundan Jalan Dr. Setiabudi 193  
Bandung.